

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN  
(KLITIH) DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**Chinta Belafatika Suryanto**

**20103040090**

**Pembimbing :**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.**

**19910930201903 2 01**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHINTA BELAFATIKA SURYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040090  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65adda1b36bf



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.L., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65af0b70e3b798



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 65b05d73da053



Yogyakarta, 03 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b08a70608ac

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chinta Belafatika Suryanto

NIM : 20103040090

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN (KLITIH) DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Desember 2023

Yang menyatakan,



Chinta Belafatika Suryanto  
NIM. 20103040090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Chinta Belafatika Suryanto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chinta Belafatika Suryanto

NIM : 20103040090

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak Kejahatan Jalanan (Klitih) di Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2023.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.  
NIP. 19910930201903 2 01

## ABSTRAK

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (klitih). Klitih sendiri tidak memiliki definisi di peraturan perundang-undangan, sebab klitih lebih dekat dengan istilah sosial daripada istilah hukum. Penerapan hukumannya akan dikenakan dengan tindak pidana yang menyertai ketika terjadi aksi klitih. Aksi klitih ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa, baik dari luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Sayangnya, mayoritas pelaku klitih merupakan anak di bawah umur dengan rentang usia 16-19 tahun, yang mana anak di bawah umur tersebut masih duduk di bangku sekolah, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) dengan meninjau penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan menelaah dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jalanan (klitih).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan aksi klitih terdiri dari faktor psikologis, sosial, dan hukum. Pada faktor psikologi, anak di bawah umur cenderung kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua sehingga terjerumus dalam kelompok tertentu yang member pengaruh negatif, salah satunya klitih, kemudian adanya ajakan dari teman-teman dan adanya salah dalam mengimplementasikan rasa solidaritas menjadi sekian faktor sosial yang mengakibatkan anak di bawah umur melakukan aksi klitih. Faktor hukum pun mempengaruhi, yang mana anak di bawah umur yang mana kebanyakan dari mereka belum mengetahui akibat hukum dari aksi klitih tersebut.

**Kata Kunci : Klitih, Kriminologi, Anak, Yogyakarta**



## **ABSTRACT**

*Yogyakarta is an area that has a fairly high crime rate, one of the crimes that often occurs is a street crime (klitih). Klitih itself does not have a definition in statutory regulations, because klitih is closer to social term than a legal term. The punishment will be applied according to the criminal offense that accompanies the crime. This Klitih actions often results in casualties, ranging from minor injuries, serious injuries, to death. Unfortunately, the majority of klitih perpetrators are minors with an age range 16-19 years old, where the minors are still in school, therefore the author is interested in conducting research on children who are perpetrators of street crimes (klitih) by reviewing the causes of children as perpetrators of street crime (klitih) in Yogyakarta and legal attempts made to prevent children from becoming involved in street crime (klitih) in Yogyakarta. This type research is field research with an empirical judicial approach and library research. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analytical. In the data collection method the author used the interview method and reviewed documents and literature related to street crime (klitih).*

*The Results of the research show that the factors behind minors carrying out acts of violence consist of psychological, social and legal factors. In terms of psychological factors, underage children tend to receive less attention from both parents so they fall into certain groups that have a negative influence, one of which is klitih, then an invitations from friends and mistakes in implementing a sense of solidarity are a number of social factors that results in minors carry out klitih acts. Legal factors are also influence, including minors, most of whom do not yet know the legal consequences of these acts of violence.*

**Keywords : Klitih, Criminology, Children, Yogyakarta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*TAKE THE RISK*

*OR*

*LOSE THE CHANCE*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua saya Bapak Djudjun Suryanto dan Lela Himawati yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi kasih sayang, memberi nasihat serta semua dukungan kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

Keluarga besar tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dan seluruh kerabat serta teman-teman yang telah memberi dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُنَا  
أَمَّا بَعْدُ فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ

Puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) di Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapaun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyusun skripsi, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.H.

3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Djudjun Suryanto dan Ibu Lela Himawati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberi kasih sayang, memberi motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penulis dalam menggapai cita-cita.
9. Keluarga besar, Nenek Siti Sopiayah, Eyang Cholifah, dan semua saudara serta sepupu yang turut memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Kucing saya Paw yang telah menghibur penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
11. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, Hana Rahma Rafadilla, Andi Sutra Dewi Haeruddin, Ahmad Nashih Al-Muqaffi, Ridho Avrilsyach dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan luar kampus dan telah memberi banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

12. Teman-teman saya, Khalisa Khairunna, Dinda Athalia Merdiansyah, Naufal Sadidt, Redem Seran, Adam, Nafira Syaninditya Kinanti, Amanda Maharani, Vania Daniella, Melinda Magdalena Padjodjang yang telah memberi masukan selama proses perkuliahan penulis.
13. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Dusun Hargosari, Gunung Kidul, Tifanny Lusiana, Riyan Ahmadi, Rona Rifka, Sabil Saifun, Badriyyah Nur Azizah, Dea Maghfirah, Lailatul Machfudhoh, Rosyid Adi Mulyana, Syukron Zahida yang telah mengajarkan kekeluargaan dan kebersamaan serta bersosialisasi dalam pengabdian di masyarakat.
14. Rekan-rekan Hospitality Festival Film Dokumenter (FFD) 2023, Bening Gupita, Naura Najela, Dara Dasih, Dyah Linggar, Nadya Zafira, Lita, Rena, Sinta, Diva, Huda, Dio yang telah mengajarkan kekeluargaan, kebersamaan, dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bisang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Penulis Skripsi,

Chinta Belafatika Suryanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) DI YOGYAKARTA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
B. Tinjauan Tentang Klitih	
1. Pengertian Klitih .....	27
2. Klitih Sebagai Tindak Pidana .....	29
3. Unsur-unsur Klitih .....	32

C.	Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	
1.	Pengertian Anak .....	42
2.	Hak-Hak Anak .....	44
3.	Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	
1.	Pengertian Kriminologi.....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA, KEPOLISIAN DAERAH YOGYAKARTA, DAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>		
A.	Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta .....	54
B.	Gambaran Umum Kepolisian Daerah Yogyakarta .....	58
C.	Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	61
D.	Gambaran Umum Klitih.....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
A.	Penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta berdasarkan teori kriminologi.....	65
B.	Upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>93</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Data Penghuni LPKA Kelas II Yogyakarta 3 tahun terakhir .....	4
<b>Tabel 2</b> Data Kasus Klitih di LPKA Kelas II Yogyakarta .....	65
<b>Tabel 3</b> Data Pelaku Klitih di BPRSR Yogyakarta .....	66



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Dokumentasi di LPKA Kelas II Yogyakarta .....	92
<b>Gambar 2</b> Dokumentasi di POLDA DIY .....	92



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan. Kajian kriminologi memandang kejahatan bukan hanya dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma yang ada pada masyarakat, termasuk perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah – masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana memiliki makna sebagai perbuatan yang melanggar undang – undang yang mana dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>1</sup> Sedangkan kejahatan secara etimologi diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, anggapan perbuatan ataupun tindakan jahat didasarkan pada sifat perbuatan tersebut yaitu apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat ataupun perorangan baik secara materiil maupun imateriil.<sup>2</sup> Menurut Paul Moedikdo Moeliono, “Kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan merugikan dan menjengkelkan sehingga tidak patut dibiarkan.”<sup>3</sup> Kemudian menurut R. Soesilo, “Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang –

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas dan Dian Andrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), cet. pertama, 2019, hlm. 18

<sup>2</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, Januari – April 2012, hlm. 5

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 5

undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.”<sup>4</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang dinilai merugikan masyarakat maupun perorangan baik dari segi materiil maupun imateriil.

Jenis kejahatan yang marak terjadi di tiap daerah berbeda – beda, di Kota Yogyakarta sendiri salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan sendiri memiliki makna perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan baik dalam bentuk biologis, psikis, dan materi.<sup>5</sup> Di Yogyakarta kejahatan jalanan lazim disebut “klitih”, namun definisi terkait klitih sendiri tidak ada dalam perundang – undangan maupun peraturan lainnya, sebab klitih lebih dekat dengan istilah sosial dan bukanlah istilah hukum. Pelaku kejahatan klitih dapat dijerat sesuai dengan tindak kejahatan pada saat aksi dilakukan, seperti pengeroyokan, penganiayaan, penyalahgunaan senjata tajam, pembunuhan.

Pada awalnya, istilah klitih merujuk pada aktivitas seseorang yang keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan biasanya memiliki arti positif. Namun, saat ini klitih telah bergeser makna menjadi kejahatan jalanan di malam hari. Klitih juga didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>5</sup> Bambang Hartono dkk., *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan jalanan Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN Tjk)*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3 No. 2, November 2022, hlm. 31

atau bahkan terkadang berujung pada tindak pidana penganiayaan berat yang berujung pada kematian korbannya dengan menggunakan senjata tajam, seperti celurit, gir, atau bahkan samurai.<sup>6</sup> Pada tahap ini, pasal yang dikenakan tidak lagi Pasal 170 tentang ketertiban umum, apabila perbuatan menyebabkan luka-luka berat maka dapat dikenakan Pasal 351 tentang penganiayaan. Namun, apabila pelaku dengan sengaja menghendaki mengakibatkan luka berat pada korban dan bukan ketidaksengajaan maka dapat dikenakan pasal 354 tentang penganiayaan berat dan bila pelaku dengan sengaja menghendaki kematian korban dan bukan ketidaksengajaan maka dapat dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan.

Maraknya tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan di Yogyakarta, tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat yang terpaksa pulang malam karena bekerja, masyarakat yang mencari makanan pada malam hari dan masyarakat yang terpaksa harus keluar malam karena ada kepentingan tertentu pun merasa takut dan tidak aman selama di jalanan. Fenomena klitih ini seringkali menimbulkan korban, bahkan tak jarang korban mengalami luka ringan maupun berat hingga meninggal dunia. Malangnya mayoritas pelaku dari tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) ialah anak dibawah umur. Menurut data yang penulis dapatkan dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, bahwa dalam tiga (3) tahun terakhir, anak sebagai pelaku tindak pidana klitih menjadi warga binaan yang paling banyak menempati LPKA Kelas II Yogyakarta, berikut data dari LPKA Kelas II Yogyakarta :

---

<sup>6</sup> Eko Nurisman, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 1, Februari 2022, hlm. 417

**Tabel 1 Data Penghuni LPKA Kelas II Yogyakarta 3 tahun terakhir**

No.	Jenis Tindak Pidana	Ketentuan Pasal	Tahun		
			2021	2022	2023
1.	Penganiayaan	Pasal 351		1	
2.	Terhadap Ketertiban	Pasal 170	8	33	2
3.	Senjata tajam/Senjata api/bahan peledak	Pasal 2 UU Darurat	6	12	6
4.	Perampokan	Pasal 365		1	
5.	Pembunuhan	Pasal 338	1		
6.	Memeras/mengancam	Pasal 368	1	4	
7.	Perlindungan Anak	Pasal 80	16	5	1

Sumber : Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Yogyakarta Tahun 2023

Seperti yang kita ketahui, anak merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga penerus dari sebuah bangsa serta keluarga. Berdasar Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam perkembangannya, anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat anak tumbuh berkembang dan tak dapat dipungkiri dalam masa tumbuhnya anak melakukan kesalahan. Dengan kesalahan yang ia lakukan, diharapkan anak dapat belajar dan tidak lagi mengulangnya. Namun, terdapat anak yang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain baik dalam bentuk



materiil maupun immateril. Perhatian cukup besar kemudian diberikan pada penjatuhan hukuman pada anak karena anak sendiri masih dipandang sebagai korban. Bahkan tindakan yang mereka lakukan dapat dikatakan tidak disengaja karena pola pikir mereka yang belum dewasa. Menurut Kartini Kartono, jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan urbanisasi. Secara garis besar, kasus kriminal lebih banyak terjadi di kota – kota industri yang berkembang pesat dibandingkan di pedesaan. Selain itu, faktor pendidikan yang tidak menekankan pada watak anak dan kepribadian anak, ketidakpedulian orang tua dan orang dewasa yang menekankan pada keyakinan moral dan spiritual anak, juga minimnya tanggung jawab sosial terhadap remaja menjadi faktor lain dari kejahatan yang dilakukan anak – anak.

Berbicara mengenai sistem peradilan anak, Indonesia sendiri mensahkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kemudian dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 diatur bahwa sebelum masuk persidangan, hakim wajib mengupayakan diversifikasi untuk anak atau proses penyelesaian konflik diluar pengadilan. Namun, dalam melakukan penanganan terkait pelaku anak kejahatan jalanan (klitih) perlu diketahui terlebih dahulu mengenai tindak pidananya dan berat ringannya kejahatan tersebut. Apabila pelaku anak melakukan tindak pidana yang mana ancaman hukumannya 7 tahun penjara atau merupakan pengulangan tindak pidana maka tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi (*restorative justice*).

Pelaksanaan diversi sendiri disebutkan pada Pasal 52 Ayat (2) disebutkan hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim.<sup>7</sup> Pelaksanaan diversi ini ini dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari dampak buruk, terutama terhadap kejiwaan dan perkembangan anak yang dapat terjadi apabila perkara pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana.<sup>8</sup> Dampak buruk yang dimaksud ialah adanya stigma negatif pada anak, sebab anak sendiri masih memiliki masa depan yang panjang. Diversi sendiri menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup> Pemulihan kembali ini bisa berupa ganti rugi kepada pihak korban sehingga bukan mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Setiap anak dianggap memiliki kapastitas untuk belajar, rehabilitasi ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu.<sup>10</sup> Ganti rugi yang diberikan dapat berupa membayar biaya rumah sakit dan kerusakan kendaraan. Diversi sendiri dilakukan pada

---

<sup>7</sup> Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan : UMSU Press), Cet Pertama, 2021, hlm. 23

<sup>8</sup> Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14No. 2, 2018, hlm. 228

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>10</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13 No. 1, Maret 2019, hlm. 26

tiap tingkatan, yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Apabila diversi gagal di satu tingkatan, maka akan tetap dilaksanakan di tingkatan selanjutnya. Namun, apabila diversi gagal di tingkat pengadilan maka proses penyelesaian perkara tersebut diselesaikan di persidangan. Landasan hukum yang harus digunakan untuk memperkuat penanganan anak adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pelaksanaannya; Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Undang – Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak; Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak; Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; serta *The United*

*Nations Rules for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.<sup>11</sup>

Pada penerapannya seringkali pada kejahatan jalanan (klitih) juga sering kali ditemui kegagalan dalam proses diversifikasi. Kegagalan pada proses diversifikasi sendiri dikarenakan tidak ditemuinya kesepakatan antara pelaku dan korban. Pada kasus kejahatan jalanan yang saat ini menjadi topik skripsi ini biasanya diakibatkan oleh keluarga korban tidak ingin melakukan kesepakatan dan ingin melanjutkan ke proses hukum agar pelaku merasa jera, hal ini juga bisa disebabkan karena faktor kerugian yang dialami korban seperti pengeluaran biaya rumah sakit dan proses pemulihan yang cukup lama sehingga korban tidak dapat menjalani aktivitas sehari-harinya.<sup>12</sup> Kemudian faktor lainnya diakibatkan karena adanya pemikiran bahwa satu – satunya hukuman adalah pemidanaan. Sehingga, penulis tertarik untuk meninjau kejahatan jalanan (klitih) yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* atau yang tidak dapat dilakukannya upaya diversifikasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait faktor kriminologi yang melatarbelakangi anak dibawah umur di Yogyakarta melakukan kejahatan jalanan (klitih), maka penulis memilih judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2022, hlm.177

<sup>12</sup> Mohamad Rifky dan Umar Anwar, *Analisis Faktor Penyebab Kegagalan di Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 6, 2022, hlm. 3108

## **Kejahatan Jalanan (Klitih) di Yogyakarta”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta berdasarkan teori kriminologi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan dan manfaatnya, maka berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tingkat presentase kejahatan jalanan (klitih) yang marak dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor – faktor kriminologi yang melatar belakangi maraknya anak dibawah umur melakukan tindak kejahatan jalanan (klitih)
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terjerum dalam tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memberi perhatian kepada anak baik anak kandung maupun anak – anak yang hidup di lingkungan sekitar agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain dan dapat member kontribusi keilmuan

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan juga untuk memecahkan masalah anak



yang berhadapan dengan hukum sehingga dari penelitian ini dapat diketahui faktor apa yang melatarbelakangi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam mendukung penelitian ini untuk mencapai tujuannya, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, maka peneliti berusaha mencari karya – karya ilmiah lain yang relevan terhadap penelitian ini kaitannya dengan tinjauan kriminologi terhadap penanggulangan kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta.

Terkait kualitas penelitian ini, maka penulis menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber – sumber penulis. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka di dalam karya yang penulis tulis, dengan tujuan agar menjadi pembeda dan pembanding antara penelitian yang saat ini penulis tulis dengan penelitian terdahulu. Serta memberikan perbedaan – perbedaan yang menonjol di antara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya – karya yang menjadi sumber rujukan penulis diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Handoko dalam skripsinya “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Yogyakarta”.<sup>13</sup> Dalam tulisannya, Handoko membahas faktor kejahatan jalanan (klitih) dengan melakukan sampling di SMA PIRI 1 Yogyakarta, SMA N 1 Sewon, SMA N 1 Pundong, SMA N 4 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan melakukan wawancara dengan guru BP SMK 1 Piri Yogyakarta dan Kasumnit Polresta Yogyakarta yang mana daerah penelitian terletak pada daerah Yogyakarta dan Bantul yang kemudian dari data – data tersebut dilakukan analisis data. Perbedaan dengan tulisan yang akan penulis tulis terletak pada lokasi penelitian yang diambil dan teknik pengambilan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta, di POLDA DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. Kemudian penulis tak hanya mewawancarai Pembina pada LPKA, POLDA DIY, dan Balai Rehabilitasi Sosial Remaja DIY, namun juga melakukan wawancara langsung dengan para pelaku klitih, sehingga mendapat pernyataan langsung dari para pelaku mengenai faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan aksi klitih.

*Kedua*, Cindy Arum Sekarjati dalam skripsinya “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) di Tengah Malam”.<sup>14</sup> Dalam

---

<sup>13</sup> Handoko, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Yogyakarta*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

<sup>14</sup> Cindy Arum Sekarjati, *Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) di Tengah Malam*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019

tulisannya, Cindy Arum Sekarjati mengkaji kejahatan geng motor dari segi kriminologis dengan melakukan wawancara dengan penyidik Polresta Yogyakarta, Pelaku Klitih, Masyarakat di Yogyakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Perbedaan dengan tulisan yang akan penulis tulis ialah pada fokus penelitiannya, dimana penulis memfokuskan pada pelaku anak dibawah umur tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) sehingga faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana klitih tentu berbeda, dan lokasi penelitian yang mana penulis mengambil lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta, di POLDA DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY.

*Ketiga*, Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata dalam jurnalnya yang berjudul “Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber”.<sup>15</sup> Dalam penulisannya, Ahmad Putra memfokuskan pembahasannya mengenai fenomena klitih berdasarkan teori dari Max Weber yaitu teori Tindakan Sosial dan teori Perubahan Sosial. Max Weber merupakan seorang ahli politik, hukum, ekonomi dan sosiolog Jerman. Perbedaan dengan penelitian akan dilakukan penulis yaitu penulis akan membahas terkait fenomena klitih di Yogyakarta secara umum dan akan membahas latar belakang klitih berdasar pada teori kriminologi.

---

<sup>15</sup> Ahmad Putra dan Sartika Suryandinata, *Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*, Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial, Vol. 4 No. 1, Juli 2020

*Keempat*, Anggito Wijanarko dan Rehnalemkem Ginting dalam jurnalnya yang berjudul “Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta”.<sup>16</sup> Dalam tulisannya, Anggito Wijanarko dan Rehnalemkem Ginting membahas terkait faktor yang melatarbelakangi kejahatan jalanan klitih, selain itu Anggito Wijanarko dan Rehnalemkem Ginting juga melakukan penelitian di POLDA DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. Dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan DITRESKRIMUM POLDA DIY terkait faktor yang melatarbelakangi kejahatan jalanan (klitih) dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Remaja DIY. Perbedaan dengan tulisan yang akan penulis tulis yaitu penulis melakukan penelitian terkait faktor – faktor yang melatarbelakangi kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan anak di bawah umur dan juga mengumpulkan data – data berdasar hasil wawancara langsung dengan pelaku anak di bawah umur kejahatan jalanan (klitih). Sebagai upaya penulis menelaah segi kriminologis, penulis tidak hanya melakukan penelitian di POLDA DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY, namun juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta.

*Kelima*, Muhti Nur Inayah, dkk. dalam jurnalnya “Krisis Identitas dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih di Yogyakarta”.<sup>17</sup> Dalam tulisannya, Muhti Nur Inayah dkk. membahas terkait faktor yang

---

<sup>16</sup> Anggito Wijanarko dan Rehnalemkem Ginting, *Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta*, Jurnal Recidive, Vol. 10 No. 1, Januari - April 2021

<sup>17</sup> Muhti Nur Inayah, dkk., *Krisis Identitas dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih di Yogyakarta*, Jurnal PKS, Vol. 20 No. 3, Desember 2021

melatarbelakangi kejahatan jalanan (klitih) dengan melakukan wawancara dengan pelaku anak kejahatan jalanan (klitih) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta dan mengaitkannya dengan perkembangan psikososial. Perbedaan dengan tulisan yang akan penulis tulis yakni penulis membahas faktor yang melatarbelakangi kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan anak di bawah umur dari perspektif kriminologi serta mengaitkannya dengan perkembangan hukum di Indonesia terkait penanganan pelaku anak kejahatan jalanan (klitih).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)**

#### **a. Teori Differential Association**

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland merupakan teori kriminologi yang tidak hanya memperhatikan aspek sosiologis namun juga psikologis. Sutherland mengemukakan sebagai berikut :

- a. Kejahatan itu dipelajari dan bukan diwariskan.
- b. Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim.
- c. Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi.
- d. Yang dipelajari itu adalah dorongan/motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan.

Sutherland mengemukakan faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Frequency : Seringnya individu bergaul dengan kelompok tertentu
- 2) Duration : Lamanya individu tersebut berada dalam kelompok
- 3) Priority : Masa lampau seseorang
- 4) Intensity : Bagaimana sikap orang terhadap norma yang dianut dalam kelompoknya.

Lebih lanjut, Sutherland menitik beratkan pada proses yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Ia juga mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Tingkah laku criminal itu dipelajari, hal ini berarti tingkah laku kriminal tidak diwariskan
- 2) Tingkah laku itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi
- 3) Bagian yang terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal, timbul dalam suatu hubungan/kelompok yang sangat intim.
- 4) Di dalam mempelajari suatu tingkah criminal seseorang akan mempelajari teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan-dorongan.
- 5) Dorongan-dorongan itu dipelajari dari penafsiran orang itu ketentuan-ketentuan undang-undang, apakah orang itu menyukai melanggar undang-undang atau tidak menyukai melanggar undang-undang.



- 6) Seseorang menjadi jahat ketika lebih suka melanggar undang-undang daripada menaati undang-undang.
- 7) Pergaulan yang berbeda-beda tergantung dari frekuensi lamanya waktu yang dipergunakan untuk bergaul satu sama lain, masa lampu dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku criminal dan juga pola tingkah laku yang non criminal juga semua mekanisme yang terjadi pada proses-proses mempelajari hal tersebut.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan penanggulangan kejahatan termasuk pada bidang kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya – upaya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief membagi menjadi dua garis besar yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non – penal (diluar hukum pidana)<sup>18</sup>

### a. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal (Represif) menitikberatkan pada pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Pada kasus anak maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana atau penindakan. Di Indonesia sendiri untuk menangani perkara anak maka terdapat payung hukum sendiri dalam

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup), 2014, hlm. 77



sistem peradilannya, yaitu Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Upaya Non – Penal (Preventif)

Upaya Non – Penal (Preventif) adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan yang mana sarannya adalah faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah – masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya non-penal ini dapat dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Peran masyarakat Peran pemerintah dapat berupa penyuluhan sosial kepada masyarakat mengenai masalah kenakalan remaja, dalam topik yang diangkat penulis maka perlunya perhatian lebih kepada anak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, yang kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, penulis dalam menjawab permasalahan yang timbul menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris berarti melihat hukum dari segi *das sollen* (norma) dan *das sein* (kenyataan/realita).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dengan mengumpulkan data – data terkait yang kemudian penulis menganalisis untuk mengetahui faktor – faktor yang melatarbelakangi pelaku anak dibawah umur pada kejahatan jalanan (klitih).

### 3. Sumber Data

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), cet-pertama, 2009, hlm. 18

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/survei di lokasi penelitian penulis, yaitu Bapak Slamet Santoso selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, Bapak Joko Hamitoyo, S.H., M.H. selaku Subdit 3 JATANRAS di POLDA DIY, Ibu Fransisca Wiwin Damayanti selaku Pekerja Sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY, dan responden sebanyak 5 orang yaitu R, E, D, EL, dan T yang merupakan pelaku Kejahatan Jalanan (Klitih) di bawah umur warga binaan LPKA dan BPRSR.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian hukum sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1981

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 23

- Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil – hasil penelitian ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder yang merupakan pendukung data empiris yang bersifat teoritis, dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jalanan (klitih).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada sumber data, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara Bapak Slamet Santoso selaku Kasubdie Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, Bapak Joko Hamitoyo, S.H., M.H. selaku Subdit 3 JATANRAS di POLDA DIY,

Ibu Fransisca Wiwin Damayanti selaku Pekerja Sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY, dan responden sebanyak 5 orang yaitu R, E, D, EL, dan T yang merupakan pelaku Kejahatan Jalanan (Klitih) di bawah umur warga binaan LPKA dan BPRSR..

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis dan mudah dipahami, yang kemudian diuraikan berdasar literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan menjadi pengantar untuk skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana kejahatan jalanan (klitih), tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tinjauan umum tentang kriminologi.

Bab Ketiga, berisi mengenai deskripsi mengenai profil instansi lokasi penelitian yang penulis ambil. Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Yogyakarta, Balai Rehabilitasi Sosial dan Remaja Yogyakarta, dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Keempat, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi, faktor – faktor kriminologi yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta dan upaya yang dilakukan baik dari segi hukum, psikologi dan sosial untuk mencegah anak menjadi pelaku

tindak pidana kejahatan jalanan di Yogyakarta. Kemudian, upaya penanggulangan baik penal dan non penal.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta daftar pustaka yang meliputi semua sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bahwa faktor kriminologi yang melatarbelakangi pelaku anak melakukan tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta terdiri dari tingkah laku kriminal yang dipelajari, timbul dari suatu pergaulan yang intim, timbul dari suatu proses komunikasi, dan yang dipelajari dari suatu tingkah laku kriminal adalah dorongan/motivasi juga teknik dalam melakukan kejahatan.
2. Bahwa upaya hukum untuk mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan jalanan klitih salah satunya dilakukan Polda DIY sebagai salah satu instansi penegak hukum melakukan upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (penanggulangan). Pada upaya pecegahan, Polda DIY melakukan penyuluhan di wilayah/kampung-kampung dan sekolah-sekolah yang berdasarkan pemetaan dan pendataan memiliki potensi melakukan aksi klitih. Selain itu diadakan juga patroli pada daerah yang sepi atau berdasar laporan warga yang merasa resah terhadap aktivitas remaja pada malam hari. Kemudian, pada upaya penanggulangan, Polda DIY melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi orangtua, perlunya memberi perhatian lebih terhadap anak dan memberi kasih sayang yang cukup. Orangtua juga perlu memberi pemahaman bahwa penyelesaian masalah tidak perlu menggunakan kekerasan, kemudian edukasi mengenai bahaya dan dampak dari klitih. Perlunya juga orangtua mengetahui tujuan anak ketika keluar rumah terlebih pada malam hari, dan mengetahui dengan siapa anak bergaul.
2. Bagi masyarakat, perlunya partisipasi dari masyarakat untuk memperhatikan lingkungan sekitar terlebih anak-anak yang keluar pada malam hari, tidak memberi stigma negatif dan memberi cap buruk kepada anak.
3. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperluas kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan untuk memberi pemahaman atau edukasi mengenai kesadaran hukum dari aksi klitih. Sehingga, tidak ada alasan dari para pelaku anak dalam kejahatan jalanan (klitih) yang tidak mengetahui ancaman hukuman dari kejahatan jalanan (klitih).

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang – Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

### Buku

Sambas, Nandang, dan Dain Andrisari, S.H., M.H., *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. pertama, 2019

Ramadhani, Rahmat, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press, Cet Pertama, 2021

Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Pelaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2013

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014

Ali, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-pertama, 2009

Dirdjosisworo, Soedjono, *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: STHB Press, 2002

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-pertama, 2017

Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press dan FH UB, 2001

Tahir, Ach, *Pengantar Criminology*, Yogyakarta: SUKA-press, 2014

Soraya, Joice, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022

Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Medpress, 2014

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2022

Alam, A.S., dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, 2018

Priyatno, Dwidja Priyatno, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2019

Alvat, Pradikti Andi, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Bogor: Guepedia, 2021

### **Skripsi/Jurnal**

Handoko, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Yogyakarta*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

Cindy Arum Sekarjati, *Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) di Tengah Malam*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019

- Muliadi, Saleh, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, (Januari – April 2012)
- Hartono, Bambang, *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan jalanan Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pid.B/2019/PN Tjk)*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3 No. 2, (November 2022)
- Nurisman, Eko, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 1, (Februari 2022)
- Priamsari, Rr. Putri A., *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol. 14 No. 2, (2018)
- Hambali, Azwad Rachmat, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 No. 1, (Maret 2019)
- Rifky, Mohamad dan Umar Anwar, *Analisis Faktor Penyebab Kegagalan di Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Klien Anak Bapas Kelas II Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 6, (2022)
- Putra, Ahmad dan Sartika Suryandinata, *Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*, Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial, Vol. 4 No. 1, (Juli 2020)

Wijanarko, Anggito dan Rehnalemkem Ginting, *Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta*, Jurnal Recidive, Vol. 10 No. 1, (Januari - April 2021)

Muhti Nur Inayah, dkk., *Krisis Identitas dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih di Yogyakarta*, Jurnal PKS, Vol. 20 No. 3, (Desember 2021)

Lubis, Isnaini, dkk., *Remaja, kekerasan dan pendidikan keluarga : Fenomena Klitih di Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman, (April 2023)

Jatmiko, Datu, *Kenakalan Remaja Klitih yang Mengarah Pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta*, Jurnal Humanika, Vol. 21 No. 2, (2021)

Maudoma, Satrio E.M., *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol IX No. 6, (Agustus 2015)

Sumorok, Rivero Christian, dkk., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mngakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 9, (Agustus 2021)

Septiana, Irna Dwi dan Mukhtar Zudy, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, Indonesia Journal of Criminal Law and Crimonology, Vol. 1 No. 2, (Agustus 2020)